



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN TOILI

Jl. Jend. Sudirman Kel. Cendana Kecamatan Toili 94763

KEPUTUSAN CAMAT TOILI
NOMOR : 900/128/KEU/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TOILI
KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 OPD Kecamatan Toili telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Camat Toili tentang Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Toili Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara PertanggungJawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 29).
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 591).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Anggaran 2019.



KEDUA : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toili

Pada Tanggal : 31 Juli 2018


CAMAT TOILI

ANDI RUSTAM DJ.HI. PETTASIRI, S.STP.M.Si

NIP. 19670509 199402 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
3. Inspektur Inspektorat kab. Banggai di Luwuk
4. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai di Luwuk
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Banggai di Luwuk
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai di Luwuk